



**PANDUAN
PEMANTAUAN
PERSIDANGAN**

**PERKARA PEMILU
DAN PEMILIHAN**



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

**PANDUAN
PEMANTAUAN
PERSIDANGAN**

**PERKARA PEMILU
DAN PEMILIHAN**

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
Republik Indonesia

PANDUAN PEMANTAUAN PERSIDANGAN PERKARA PEMILU DAN PEMILIHAN

Cetakan Pertama, Maret 2024
xxvi + 110 halaman; 15 x 20 cm
ISBN: 978-623-89148-0-7

Diterbitkan oleh:
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun
tanpa ijin tertulis dari penerbit.

Tim Penyusun

Penanggung Jawab

Arie Sudihar

Redaktur

Mulyadi

Kontributor

Niniek Ariyani

Abdul Haris

Rahadian Ihtisyamuddin

Junaidi Syamfran

Atika Nidyandari

Hibatun Wafiroh

Alfaiz Fadli

Lorence Maydiana Harianja

Shahnaz Hani Sofi

Richard Johan Suweny

Muhammad Naufal Rizqi

Editor

Festy Rahma Hidayati

Desain Grafis & Sampul

Heri Sanjaya Putra

Halimatu Sya'diah

Tim Penyusun	v
Daftar Isi	vii
Kata Pengantar Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial	ix

01

Bagian I: Apa Itu Pemantauan Persidangan Perkara

Pemilu dan Pemilihan?..... 1

1. Landasan Hukum 1
2. Definisi Pemantauan Persidangan Perkara Pemilu dan Pemilihan
3. Ruang Lingkup Pemantauan Komisi Yudisial terhadap Persidangan Perkara Pemilu dan Pemilihan

02

Bagian II: Siapa Saja Yang Dapat Melakukan

Pemantauan Persidangan Perkara Pemilu dan Pemilihan?.. 15

1. Peran Komisi Yudisial dalam Penanganan Permasalahan Hukum Pemilu dan Pemilihan 15
2. Definisi, Tujuan, dan Bentuk Partisipasi *Stakeholder*/Publik 18

03

Bagian III: Bagaimana Tata Cara Pemantauan

Persidangan Perkara Pemilu dan Pemilihan? 27

1. Cara Mengajukan Permohonan Pemantauan Persidangan Perkara Pemilu dan Pemilihan 27
2. Prosedur Pemantauan Persidangan Perkara Pemilu dan Pemilihan oleh Komisi Yudisial dan Pemantauan Mandiri oleh *Stakeholder*/Publik 31
3. Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Pemantauan Persidangan Perkara Pemilu dan Pemilihan
 - Kriteria Khusus Perkara Pemilu dan Pemilihan.....
 - Tata Tertib Persidangan.....
 - Kode Etik Pemantau

04

Bagian IV: Seperti Apa Tindak Lanjut Hasil Pemantauan? 49

1. Tindak Lanjut Hasil Pemantauan yang dilakukan Komisi Yudisial 50
2. Tindak Lanjut Hasil Pemantauan yang Dilakukan *Stakeholder*/Publik.....

Kata Pengantar

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL

Arie Sudihar, S.H., M.Hum.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga dapat terselesaikannya buku Panduan Pemantauan Persidangan Perkara Pemilu dan Pemilihan dapat berjalan dengan lancar.

Implementasi dari wewenang Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim salah satunya dilakukan melalui pemantauan persidangan. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial berkomitmen mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan 2024 yang bersih dan adil. Pemantauan merupakan salah satu bentuk sistem pengawasan eksternal yang dilakukan oleh KY terhadap perilaku hakim dalam mengadili suatu perkara. Pemantauan sengketa Pemilu merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh KY untuk menegakkan hukum Pemilu dan pada saat yang bersamaan juga menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa Pemilu. Jika proses penegakan hukum berjalan secara fair, adil dan jujur, maka proses Pemilu yang demokratis akan tercipta.


Kehadiran buku ini merupakan salah satu bentuk komitmen Komisi Yudisial dalam memperkuat pengawasan preventif dalam hal pemantauan persidangan terhadap perkara Pemilu dan Pemilihan serta melakukan kerjasama aktif dengan stakeholder guna mengawal pemantauan persidangan perkara Pemilu dan Pemilihan tahun 2024.

Jakarta, Januari 2024

Arie Sudihar, S.H., M.Hum



APA ITU PEMANTAUAN PERSIDANGAN PERKARA PILU DAN PEMILIHAN?



Bagian I

Apa Itu Pemantauan Persidangan Perkara Pemilu dan Pemilihan?

1. Landasan Hukum

Panduan pemantauan perkara pemilu dan pemilihan yang diterbitkan Komisi Yudisial merupakan kompilasi instrumen yang dapat digunakan Komisi Yudisial, *stakeholder* maupun masyarakat dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dan untuk membangun kesadaran pihak terkait dan masyarakat secara luas demi menciptakan penegakan penyelesaian permasalahan hukum pemilu dan pemilihan di pengadilan agar berjalan secara adil dan jujur sehingga proses pemilu dan pemilihan yang demokratis akan terwujud. Panduan pemantauan ini disusun dengan melandasi sejumlah aturan terkait yakni:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU 22/2004)
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU 18/2011)
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 1/2015)
- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 8/2015)
- f. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 10/2016)
 - g. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017)
 - h. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (UU 6/2020)
 - i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (UU 7/2022)
 - j. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (Perma 11/2016)
 - k. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung (Perma 4/2017)
 - l. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara (Perma 5/2017)
 - m. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hakim Khusus dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara (Perma 6/2017)

- n. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum (Perma 1/2018)
- o. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum (Perma 2/2018)
- p. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Putusan MK) antara lain Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017, Putusan MK No. 61/PUU-XV/2017, Putusan MK No. 66/PUU-XV/2017, Putusan MK No. 20/PUU-XVII/2019, Putusan MK No. 39/PUU-XVII/2019, Putusan MK No. 55/PUU-XVIII/2020, dan Putusan MK No. 32/PUU-XIX/2021 berkaitan dengan menambahkan provinsi-provinsi baru yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya
- q. Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Perba Penegakan KEPPH)
- r. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 - 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Kepba KEPPH)

2. Definisi Pemantauan Persidangan Perkara Pemilu dan Pemilihan

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat (DPR), anggota dewan perwakilan daerah (DPD), presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang



Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pemilihan) adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.

Dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis dan berintegritas perlu menjamin penegakan keadilan Pemilu dan Pemilihan untuk menjamin setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait proses Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan kerangka hukum sehingga dibutuhkan suatu sarana untuk mengontrol penegakan tersebut melalui pemantauan Pemilu dan Pemilihan. Berdasarkan *the declaration of principles for international election observation*, pemantauan pemilu didefinisikan sebagai suatu kegiatan mencari informasi secara sistematis dan komprehensif mengenai regulasi proses dan institusi yang terlibat dalam penyelenggaraan sebelum pemilu, masa tahapan pemilu, dan pasca pemilu.

Komisi Yudisial melalui ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 22/ Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU 18/2011 diberikan tugas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Pemantauan adalah suatu kegiatan pengamatan, pendeskripsian, pengecekan secara langsung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial

terhadap jalannya proses persidangan dan/atau pengadilan secara cermat dan berkesinambungan yang bertujuan sebagai kontrol agar tidak terjadi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Pemantauan merupakan salah satu bentuk sistem pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim dalam mengadili suatu perkara.

Pemantauan perkara pemilu dan pemilihan adalah bagian dari suatu proses pemantauan pemilu dan pemilihan dalam konteks penegakan keadilan pemilu dan pemilihan pada tahapan sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan yang melibatkan penyelenggara, peserta, masyarakat, dan penegak hukum, termasuk hakim.

Berkaitan dengan hakim sebagai penegak hukum dalam proses persidangan perkara pemilu dan pemilihan, maka pemantauan perkara pemilu dan pemilihan merupakan kegiatan pemantauan yang difokuskan pada perilaku hakim yang menangani perkara pemilu dan pemilihan di pengadilan untuk mencegah terjadinya penyimpangan atau pelanggaran terhadap aturan hukum acara, serta pelanggaran KEPPH.

3. Ruang Lingkup Pemantauan Komisi Yudisial terhadap Persidangan Perkara Pemilu dan Pemilihan di Pengadilan



Pengujian peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap peraturan KPU dan Bawaslu yang dalam hal diduga bertentangan dengan UU 7/2017 ke Mahkamah Agung. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 76 UU 7/2017.

Penanganan pelanggaran administratif pemilihan umum yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di Mahkamah Agung, berdasarkan Pasal 463 ayat (5) dan ayat (8) UU 7/2017 *juncto* Pasal 2 Perma 4/2017, merupakan upaya hukum terhadap sanksi administratif pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diputuskan oleh KPU.

Penanganan pelanggaran administratif kepala daerah yang terjadi secara TSM di Mahkamah Agung, sesuai dengan ketentuan Pasal 135A UU 10/2016 *juncto* Pasal 2 Perma 11/2016, merupakan upaya hukum terhadap sanksi administratif pembatalan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota yang diputuskan oleh KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU kabupaten/kota atau KIP kabupaten/kota.

Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan yang penyelesaiannya merupakan kewenangan dari pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 481 ayat (1) dan Pasal 482 ayat (4) UU 7/2017 *juncto* Pasal 2 Perma 1/2018.

Tindak pidana pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan yang penyelesaiannya merupakan kewenangan dari pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 147 ayat (1) dan Pasal 148 ayat (4) UU 10/2016 *juncto* Pasal 2 Perma 1/2018.

Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antarpeserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/kota di pengadilan. Penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara,

sebagaimana diatur dalam Pasal 471 ayat (1) UU 7/2017 juncto Pasal 2 Perma 5/2017.

Sengketa proses pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara calon gubernur dan calon wakil gubernur atau calon bupati dan calon wakil bupati atau calon walikota dan calon wakil walikota dengan KPU provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh atau KPU/Komisi Independen Pemilihan kabupaten kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh atau KPU/Komisi Independen Pemilihan kabupaten kota. Penyelesaian sengketa proses pemilihan merupakan kewenangan pengadilan tinggi tata usaha negara dan Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 153 dan Pasal 154 UU 10/2016 *juncto* Pasal 2 Perma 11/2016.

Objek Sengketa/Perkara

JENIS PERADILAN	KLASIFIKASI	OBJEK SENGKETA/ PERKARA
Mahkamah Agung	Pelanggaran Administratif yang Terjadi Secara TSM	1. Keputusan KPU terkait pembatalan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden akibat adanya pelanggaran administratif secara TSM. 2. Keputusan KPUD provinsi/ KIP Aceh atau KPUD/KIP Aceh kabupaten/kota tentang pembatalan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota akibat adanya pelanggaran administratif secara TSM.
	Pengujian Peraturan KPU dan Bawaslu	Upaya hukum terhadap peraturan KPU dan Bawaslu dalam hal diduga bertentangan dengan UU 7/2017 ke MA.


JENIS PERADILAN	KLASIFIKASI	OBJEK SENGKETA/ PERKARA
Peradilan Tata Usaha Negara	Sengketa Proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan KPU tentang verifikasi partai politik calon peserta pemilu; 2. Keputusan KPU/KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota tentang penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota; atau 3. Keputusan KPU tentang pasangan calon presiden dan wakil presiden; 4. Keputusan KPUD provinsi/ KIP Aceh atau KPUD/KIP Aceh kabupaten/kota tentang penetapan pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota.
Peradilan Umum	Tindak Pidana Pemilu dan Pemilihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 488 s.d. Pasal 554 UU 7/2017 2. Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 177 s.d. 198 A UU 10/2016.

Peradilan yang Mengadili Perkara/Sengketa Pemilu dan Pemilihan

TINGKATAN PERADILAN	PELANGGARAN ADMINISTRASI		PENGUJIAN PERATURAN KPU DAN BAWASLU	SENKETA PROSES		TINDAK PIDANA PEMILU DAN PEMILIHAN	
	Pemilu	Pemilihan		Pemilu	Pemilihan	Pemilu	Pemilihan
Pengadilan Negeri						✓	✓
Pengadilan Tinggi						✓	✓
Pengadilan Tata Usaha Negara				✓			
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara					✓		
Mahkamah Agung	✓	✓	✓		✓		

Mekanisme Peradilan

KLASIFIKASI	TINGKAT PERADILAN YANG MENGADILI	MEKANISME PERADILAN
Pelanggaran Administratif Secara TSM	Hakim pada Mahkamah Agung	1. Pasal 463 UU 7/2017 2. Perma 4/2017
Sengketa Proses	Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara	1. Hakim yang mengadili sengketa proses pemilu adalah majelis khusus TUN pemilu 2. Pasal 470-472 UU 7/2017 3. Perma 5/2017
Tindak Pidana Pemilu	Hakim pada Pengadilan Negeri	1. Hakim yang mengadili tindak pidana pemilu adalah majelis khusus tindak pidana pemilu 2. Pasal 482-484 UU 7/2017 3. Perma 1/2018



**SIAPA SAJA YANG DAPAT MELAKUKAN
PEMANTAUAN PERSIDANGAN PERKARA
PEMILU DAN PEMILIHAN?**

Bagian II:

Siapa Saja Yang Dapat Melakukan Pemantauan Persidangan Perkara Pemilu dan Pemilihan?

1. Peran Komisi Yudisial dalam Penanganan Permasalahan Hukum Pemilu dan Pemilihan

Penyelenggaraan P Pemilu dan Pemilihan dalam UU 7/2017 dan UU 10/2016 telah mengonstruksikan berbagai permasalahan hukum Pemilu dan Pemilihan di antaranya pengujian Peraturan KPU dan Bawaslu, pelanggaran administratif secara TSM, sengketa proses, serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan.

Proses penyelesaian permasalahan hukum pemilu dan pemilihan melibatkan banyak institusi, yakni penanganan awal penegakan hukum khususnya pada tindak pidana pemilu dan pemilihan ditangani oleh sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri atas Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Kemudian, pada bagian hilir lembaga peradilan, yakni Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya menjadi kanal terakhir dari proses penyelesaian permasalahan hukum pemilu dan pemilihan yang diharapkan dapat memberikan keadilan bagi para pencari keadilan.

Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta para hakim yang berada di dalamnya sebagai pemutus akhir bagi permasalahan

hukum pemilu dan pemilihan memainkan peran penting dalam pemilu dan pemilihan. Tentu Komisi Yudisial sebagai pengawas eksternal dari lembaga peradilan juga turut bertanggung jawab dan berkontribusi dalam menjaga proses penyelesaian permasalahan hukum pemilu dan pemilihan.

Komisi Yudisial dalam melaksanakan kewenangan pengawasan eksternal memiliki fungsi yang bersifat preventif dan represif. Pelaksanaan fungsi yang bersifat preventif ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran KEPPH melalui pemantauan perilaku hakim pada perkara yang sedang berlangsung agar proses persidangan dapat berjalan secara independen, transparan dan akuntabel guna menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Kemudian, dalam konteks pemantauan perkara pemilu dan pemilihan, pemantauan persidangan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Komisi Yudisial untuk turut menjaga penegakan penyelesaian permasalahan hukum pemilu dan pemilihan agar berjalan secara adil dan jujur sehingga proses pemilu dan pemilihan yang demokratis akan terwujud.



A. Tujuan Pemantauan Persidangan Perkara Pemilu dan Pemilihan

Dalam melaksanakan pemantauan perkara Pemilu dan Pemilihan ditujukan untuk:

1. Mencegah terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim;
2. Menjaga proses persidangan agar dapat berjalan secara adil bagi para pihak yang berperkara;
3. Mengawal proses penyelesaian permasalahan hukum Pemilu dan Pemilihan pada MA dan badan peradilan di bawahnya.

B. Objek Pemantauan Persidangan Perkara Pemilu dan Pemilihan

Pemantauan merupakan suatu tindakan untuk mencermati apakah perilaku hakim itu telah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh KEPPH. Perilaku hakim adalah sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang hakim dalam kapasitas pribadinya yang dapat dilakukan kapan saja termasuk perbuatan yang dilakukan pada waktu melaksanakan tugas profesi.

Kegiatan pemantauan adalah suatu kegiatan pengamatan, pendeskripsian, pengecekan secara langsung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial terhadap jalannya proses persidangan dan/atau pengadilan secara cermat dan berkesinambungan yang bertujuan sebagai kontrol agar tidak terjadi pelanggaran KEPPH, dan mengawal persidangan yang adil bagi semua pihak berperkara di persidangan.

Dalam melaksanakan pemantauan, terdapat beberapa objek yang dilakukan pemantauan, yakni:

1. Pemantauan Perilaku Hakim

Pemantauan peradilan yang difokuskan pada perilaku hakim dengan berpedoman pada KEPPH. Secara kontekstual perilaku diwujudkan dalam sikap tindakan seorang hakim di dalam persidangan maupun di luar persidangan.

2. Proses Persidangan

Pemantauan dilakukan melalui observasi atau pengamatan. Pemantau langsung mengamati objek observasi dan tidak menggunakan media perantara. Dalam kegiatan pemantauan proses persidangan, pemantau harus mencatat seluruh proses persidangan sejak persidangan di mulai hingga selesai sidang dengan berpedoman kepada KEPPH dan hukum acara yang berlaku. Dalam tahapan persidangan di pengadilan, pemantauan tidak hanya berfokus pada penerapan hukum acara, namun juga harus memperhatikan suasana di persidangan akan dibawa ke mana oleh majelis hakim atau para pihak yang bersidang. Pada prinsipnya

seluruh perkara yang disidangkan dapat dilakukan pemantauan karena persidangan dimaksud terbuka untuk umum. Hal-hal yang perlu dicatat dalam proses pemantauan persidangan diantaranya waktu sidang, nomor perkara, tempat sidang, agenda sidang, informasi perkara (majelis hakim, panitera pengganti, pihak berperkara, kasus posisi dan proses persidangan).

3. Kondisi dan Layanan Pengadilan

Adanya tempat yang layak dan akses informasi yang mudah Pemantauan terhadap kondisi dan layanan pengadilan adalah langkah kritis untuk memastikan bahwa sistem peradilan beroperasi dengan efektif, transparan, dan adil. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian diantaranya infrastruktur fisik (kondisi bangunan, ketersediaan ruang sidang, penggunaan teknologi), sumber daya manusia (ketersediaan dan kualifikasi hakim dan pegawai pengadilan), pelayanan hukum (bantuan hukum, informasi penanganan perkara), keamanan dan keselamatan (perlindungan terhadap hakim dan pihak-pihak yang terlibat).

2. Definisi, Tujuan dan Bentuk Partisipasi Stakeholder/ Publik

A. Partisipasi Stakeholder/Publik dalam Pemantauan Perkara Pemilu dan Pemilihan

Komisi Yudisial sejak awal kehadirannya telah berkomitmen untuk melibatkan peran serta masyarakat sipil (*civil society*) untuk membangun kemitraan dan sinergi dalam mendukung pelaksanaan tugasnya. Pemberdayaan masyarakat dalam turut melakukan pemantauan persidangan menjadi penting mengingat luasnya geografis Indonesia dan terbatasnya sumber daya manusia Komisi Yudisial. Masyarakat dipandang perlu untuk memiliki komitmen, informasi, pengetahuan, dan program aksi bersama untuk menciptakan peradilan yang bersih. Diharapkan dengan peran serta publik, masyarakat tidak sekadar ikut mengawasi para hakim, tetapi agar publik tidak menjadi bagian dari *judicial corruption*.

Pemantauan persidangan perkara pemilu dan pemilihan oleh Komisi Yudisial dilakukan oleh petugas pemantau dari Komisi Yudisial pusat dan Penghubung Komisi Yudisial serta dapat berkolaborasi dengan lembaga lain, *non-government organization*, universitas, pers, dan jejaring lainnya. Upaya Komisi Yudisial ini merupakan cara dalam memperluas dan mengonsolidasi pengawasan eksternal sebagai upaya menjaga perilaku hakim dan mencegah praktik-praktik peradilan yang tidak adil dan korup.

Kegiatan pemantauan perkara pemilu dan pemilihan dengan melibatkan partisipasi *stakeholder/publik* adalah metode yang dibangun Komisi Yudisial sebagai upaya membangun kesadaran bersama bahwa dalam upaya menjaga kehormatan dan perilaku hakim tidak hanya menjadi domain Komisi Yudisial saja, tetapi dibutuhkan dukungan *stakeholder/publik*.

B. Tujuan Pemantauan Persidangan Perkara Pemilu dan Pemilihan

Dalam melaksanakan pemantauan perkara Pemilu dan Pemilihan, partisipasi *stakeholder/publik* ditujukan untuk:

1. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses persidangan perkara Pemilu dan Pemilihan secara merata di seluruh pengadilan di Indonesia;
2. Membangun kesadaran *stakeholder/publik* untuk mewujudkan peradilan bersih;
3. Menjamin proses penyelesaian permasalahan hukum Pemilu dan Pemilihan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

C. Bentuk Partisipasi *Stakeholder*/Publik dalam Pemantauan Perkara Pemilu dan Pemilihan

KEGIATAN PIHAK	Mengajukan Permohonan	Menerima Permohonan Pemantauan	Melakukan Pemantauan	Menindaklanjuti Hasil Pemantauan
Komisi Yudisial		✓	✓	✓
Kementerian/ Lembaga	✓		✓	
Jejaring (NGO, Universitas, dan Pers)	✓		✓	
Masyarakat/ Parpol	✓		✓	

Keterangan:

1. Pengajuan permohonan pemantauan dari kementerian/lembaga dapat diajukan oleh kementerian/lembaga seperti KPU, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, serta instansi lain yang memiliki tugas dan kewenangan terkait Pemilu dan Pemilihan. Selain itu permohonan dapat disampaikan oleh *non-government organization*, universitas, pers, dan masyarakat secara luas termasuk partai politik;
2. Pelaksanaan pemantauan yang dimaksud dapat dilakukan oleh Komisi Yudisial secara mandiri atau bersama mitra, maupun mitra dan masyarakat secara mandiri;
3. Hasil dari pelaksanaan pemantauan yang dilakukan secara mandiri oleh mitra dan masyarakat dapat disampaikan ke Komisi Yudisial dalam bentuk:
 - a. permohonan pemantauan, apabila persidangan masih berjalan dan ditemukan dugaan awal pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan majelis hakim;

- b. laporan dugaan, apabila persidangan telah selesai dan diputus dan ditemukan adanya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan majelis hakim.
4. Komisi Yudisial menerima permohonan pemantauan untuk selanjutnya dilakukan analisis dan pemantauan serta menindaklanjuti hasil pemantauan tersebut dalam bentuk rekomendasi sanksi apabila dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan majelis hakim terbukti melalui proses penanganan lanjutan.

BAGAIMANA TATA CARA PEMANTAUAN PERSIDANGAN PERKARA PEMILU DAN PEMILIHAN?



Bagian III:

Bagaimana Tata Cara Pemantauan Persidangan Perkara Pemilu dan Pemilihan?

1. Cara Mengajukan Permohonan Pemantauan Persidangan Perkara Pemilu dan Pemilihan

Pemantauan perilaku hakim di persidangan pada perkara Pemilu dan Pemilihan pada dasarnya dapat dilakukan oleh siapa pun terhadap persidangan yang sifatnya terbuka untuk umum, kecuali perkara-perkara kesusilaan, perceraian, dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus melalui permohonan ijin kepada ketua pengadilan atau majelis hakim.

Pelaksanaan pemantauan diawali dengan adanya permohonan pemantauan yang bersumber dari inisiatif Komisi Yudisial dan permohonan pemantauan oleh masyarakat. Permohonan pemantauan yang bersumber dari inisiatif Komisi Yudisial terdiri dari pusat dan penghubung Komisi Yudisial yang tersebar di 20 (dua puluh) wilayah yaitu Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Bali, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat yang didasarkan pada data awal atas informasi media dan/atau analisa suatu perkara terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim yang menanganinya.

Sumber permohonan pemantauan lainnya berasal dari laporan atau permohonan masyarakat terdiri orang perseorangan, kelompok

orang, atau badan hukum, kementerian/lembaga yang diajukan secara tertulis paling sedikit memuat identitas pemohon, informasi perkara, dan alasan diperlukannya pemantauan. Masyarakat sebagai pemohon dapat mengajukan permohonan pemantauan dengan cara sebagai berikut:

A. Datang Langsung

Pemohon atau kuasanya dapat langsung datang ke kantor Komisi Yudisial baik di pusat maupun ke kantor penghubung Komisi Yudisial dengan melampirkan surat/form permohonan pemantauan (format terlampir).

B. Surat

Pemohon atau kuasanya juga dapat menyampaikan permohonan pemantauan melalui pos ataupun surat elektronik (*e-mail*) yang ditujukan ke alamat kantor Komisi Yudisial baik di pusat maupun di penghubung Komisi Yudisial di 20 (dua puluh) wilayah.



Sebaran Penghubung Komisi Yudisial di 20 Wilayah

NO	KANTOR	ALAMAT	E-MAIL
1.	Komisi Yudisial Pusat	Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat	pengaduan@komisiyudisial.go.id pemantauan@komisiyudisial.go.id
2.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Aceh	Jl. Syiah Kuala, Kel. Bandar Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh	pkyaceh@komisiyudisial.go.id
3.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara	Jl. STM Ujung/Atas No. 74 Medan Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Kode Pos 20146	pkysumut@komisiyudisial.go.id
4.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Riau	Jl. Arifn Ahmad Komplek Mega Asri Green Office Blok A-14, Marpoyan Damai, Pekanbaru	pkyriau@komisiyudisial.go.id
5.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Barat	Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No 15, Kel. Rimbo Kaluang Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat	pkysumbar@komisiyudisial.go.id
6.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Selatan	Jl. Jenderal Sudirman KM 2.5 No 7490 Palembang (Depan Kodam II Sriwijaya) Kode Pos 30128	pkysumsel@komisiyudisial.go.id
7.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Lampung	Jalan Pangeran Emir Moh Noer LK 2 RT 1 RW – NO.29E Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung,	pkylampung@komisiyudisial.go.id
8.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Tengah	Jl. Pamularsih No. 10 Semarang, Jawa Tengah	pkyjateng@komisiyudisial.go.id
9.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Jawa Timur	Jl. Gayungsari Barat No. 116 RT.002/RW.07, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya - Jawa Timur 60235	pkyjatim@komisiyudisial.go.id
10.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur	Jl. Slamet Riyadi No. 2 (Samping Islamic Center Samarinda) Kel. Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda Kalimantan Timur – 75243	pkykaltim@komisiyudisial.go.id
11.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Barat	Jl. Irian No.41, Pontianak Selatan, Kalimantan Barat	pkykalbar@komisiyudisial.go.id

NO	KANTOR	ALAMAT	E-MAIL
12.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Selatan	Jln. Gatot Subroto I No.1 RT.20 RW.002, Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin	pkykalsel@komisiyudisial.go.id
13.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Selatan	Jl. Beruang No. 76 RT 001 RW 002 Kelurahan Labuang Baji, Kecamatan Mamajang Kotamadya Makassar, Sulawesi Selatan	pkysulse@komisiyudisial.go.id
14.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Utara	Jl. 17 Agustus, Teling Atas, Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara	pkysulut@komisiyudisial.go.id
15.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sulawesi Tenggara	Jl. Supu Yusuf No.17, Korumba, Kota Kendari – Sulawesi Tenggara	pkysultra@komisiyudisial.go.id
16.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Bali	Jl. Suli No. 71, Desa Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali	pkybali@komisiyudisial.go.id
17.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Barat	Jl. Swaramahadirka No. 4 – Mataram, NTB	pkyntb@komisiyudisial.go.id
18.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Nusa Tenggara Timur	Jl MH Thamrin No 04, Oepoi, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo. Kota Kupang, NTT	pkyntt@komisiyudisial.go.id
19.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Maluku	Jl. Ir. M. Putuhena Kompleks Belakang Balai Diklat Provinsi Wailela Desa Rumah Tiga Kota Ambon, Maluku	pkymaluku@komisiyudisial.go.id
20.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Papua	Jl. Raya Abepura, Ale-Ale, Padang Bulan, RT 002/RW 003, Kelurahan Hedam, Distrik Heram, Kota Jayapura, Prov. Papua	pkypapua@komisiyudisial.go.id
21.	Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Papua Barat	Jl. Yos Sudarso No.27, RT.003 RW.005, Kel. Manokwari Barat, Distrik Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat, 98312	pkypapubarat@komisiyudisial.go.id

C. Website


Pemohon atau kuasanya dapat mengakses website www.pemantauan.komisiyudisial.go.id atau link permohonan pemantauan melalui *barcode* sebagai berikut:



D. *Virtual Assistant* Pemantauan

Pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan permohonan pemantauan dengan menghubungi nomor *whatsapp* **08111951187**.

Di bawah ini adalah bagan alur/flowchart tata cara pemantauan persidangan:



2. Prosedur Pemantauan Persidangan Perkara Pemilu dan Pemilihan oleh Komisi Yudisial dan Pemantauan Mandiri oleh Stakeholder/Publik

A. Persiapan Pemantauan

Hal-hal yang perlu disiapkan sebelum pemantauan adalah:

- 1) Bagi Masyarakat Umum
 - a) Menentukan perkara Pemilu dan Pemilihan yang akan dipantau;
 - b) Menyiapkan alat tulis dan formulir pemantauan;
 - c) Melakukan penelusuran informasi awal mengenai jadwal sidang, agenda sidang, ruang sidang, pihak-pihak berperkara, majelis hakim, dan panitera pengganti atas perkara yang dipantau.

- 2) Bagi Petugas Pemantauan Komisi Yudisial, Penghubung Komisi Yudisial, Stakeholder:

Persiapan terkait administrasi dan teknis persiapan dalam memperoleh informasi awal sebelum kegiatan pemantauan persidangan dilakukan, yang terdiri atas:

- a) Menyiapkan legalitas pemantauan, berupa surat perintah penunjukan tim pemantau;
- b) Menyiapkan perlengkapan pendukung pemantauan, seperti alat rekam audio dan video, baterai alat rekam, alat tulis, kartu identitas pemantau, dan formulir instrumen pemantauan;
- c) Menyiapkan referensi perkara yang akan dipantau, seperti peraturan terkait, pendapat ahli, maupun yurisprudensi, laporan dari berbagai sumber, atau berita di media massa;
- d) Mengupayakan kasus yang dipantau mendapat jawaban dengan menggunakan teknik 5W+1H (apa, siapa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana);
- e) Mengupayakan menemukan informasi dan fakta terhadap obyek

yang akan dipantau melalui:

- i. Mengenal terlebih dahulu daerah/lokasi yang akan dipantau dengan tepat dan benar, mengetahui jarak dari tempat kedudukan ke pengadilan, dan mengetahui jalur kendaraan umum menuju ke pengadilan;
- ii. Membangun hubungan baik dengan informan dan mewawancarai informan dengan mempersiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan fokus peristiwa yang terjadi dalam proses persidangan;
- iii. Melakukan cross check informasi antara temuan awal dan hubungannya dengan aktivitas pemantauan.

B. Pelaksanaan Pemantauan

Pelaksanaan pemantauan merupakan kegiatan yang membutuhkan kemampuan bekerja berganda (*multi-tasking*) karena terdapat beberapa kegiatan yang harus dilakukan bersamaan, seperti mendengar, mencatat, dan mengamati proses persidangan serta perilaku aparat penegak hukum di ruang sidang, khususnya hakim. Pada tahap ini pemantau melakukan:

- 1) Bagi Masyarakat Umum
 - a) Meminta izin kepada pihak pengadilan (ketua pengadilan dan/atau ketua majelis) untuk melakukan dokumentasi;
 - b) Mendatangi pengadilan, mengamati, dan mencatat setiap informasi yang diperoleh baik di dalam proses persidangan maupun di luar persidangan serta mengisi instrumen.



2) Bagi Petugas Pemantauan Komisi Yudisial, Penghubung Komisi

Yudisial, Stakeholder:

- a) Mendatangi pengadilan dan melakukan pengamatan secara langsung. Tim pemantau dapat menginformasikan kehadiran Komisi Yudisial dan/atau meminta izin kepada pihak pengadilan (ketua pengadilan dan/atau ketua majelis hakim yang dipantau) untuk melakukan pemantauan persidangan serta mendokumentasikan, baik sebelum dan/atau sesudah kegiatan pemantauan dilakukan. Proses ini merupakan *early warning system* bagi penyelenggara proses peradilan;
- b) Mengamati dan mencatat setiap informasi baik di proses persidangan maupun di luar persidangan, dan mengisi instrumen;
- c) Melakukan wawancara kepada pihak yang dianggap dapat memberikan informasi terkait perkara yang akan dipantau. Informasi dapat diperoleh melalui pihak yang berperkara, pejabat yang bersangkutan (seperti hakim, jaksa, panitera pengganti), praktisi hukum (advokat), jurnalis yang meliput, lembaga swadaya masyarakat, organisasi pemantau, dan lain-lain.

Hal-hal yang perlu dicatat dalam proses pemantauan persidangan:

KOMPONEN	HAL YANG PERLU DICATAT
Pelaksanaan Pemantauan	<ul style="list-style-type: none"> • Waktu sidang pada saat sidang dibuka untuk umum dan ditutup • Nama Pemantau • Nomor Perkara • Tempat Sidang • Agenda Sidang
Informasi Perkara	<ul style="list-style-type: none"> • Majelis Hakim • Panitera Pengganti • Pihak-pihak yang berperkara (penggugat/tergugat/penuntut umum/terdakwa) • Kasus posisi
Proses Persidangan	<ul style="list-style-type: none"> • Perilaku hakim di dalam persidangan • Pengetahuan hakim tentang perangkat hukum, referensi, dan penguasaan kasus • Perilaku hakim mengedepankan praduga tak bersalah (presumption of innocence) atau menghakimi • Hakim menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum • Dalam proses pemeriksaan saksi, hakim menanyakan hubungan saksi dengan terdakwa/para pihak • Hakim memberikan kesempatan yang sama bagi pihak-pihak berperkara untuk membela haknya, mengajukan bukti, saksi/ahli • Pertanyaan yang disampaikan hakim dan pihak yang berperkara • Jawaban atas pertanyaan yang disampaikan hakim dan pihak-pihak yang berperkara • Hakim memperhatikan keberatan-keberatan yang disampaikan para pihak terhadap saksi atau ahli maupun bukti surat



Dalam perkara-perkara yang melibatkan kelompok rentan, petugas pemantau juga harus memperhatikan:

KOMPONEN	HAL YANG PERLU DICATAT
Kondisi dan Layanan Pengadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan memiliki hakim yang cukup dalam menangani perkara • Pengadilan memiliki ruangan sidang yang layak untuk melaksanakan persidangan • Pengadilan memiliki fasilitas dalam ruang sidang yang mendukung kelancaran persidangan (pengeras suara, kursi pengunjung, dan lain-lain) • Pengadilan memiliki fasilitas layanan persidangan online • Pengadilan menyelesaikan perkara sesuai dengan jangka waktu • Pengadilan memperbolehkan KY melakukan perekaman persidangan • Pengadilan memiliki surat penetapan pengangkatan hakim khusus dalam menangani suatu perkara khusus • Pengadilan memiliki petugas keamanan dalam mengamankan persidangan • Jadwal sidang diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman, situs resmi pengadilan, dan media lainnya yang mudah dilihat masyarakat • Sidang pengadilan dimulai sesuai jadwal yang ditentukan • Pengadilan wajib menyediakan juru bahasa atau penerjemah • Pemanggilan para pihak melalui petugas piket • Pengadilan memberikan informasi kepada masyarakat tentang perkembangan perkaranya • Masyarakat tidak dikenai biaya untuk mendapatkan layanan pengadilan • Pengadilan menyediakan Posbakum yang mudah diakses pencari keadilan • Pengadilan menyediakan meja informasi dan pengaduan di PTSP

C. Pasca Pemantauan

Hasil dari pelaksanaan pemantauan haruslah dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan hasil pemantauan. Beberapa hal yang patut diperhatikan dalam menyusun dan publikasi laporan pemantauan:

- 1) Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan)
Laporan memuat bukti-bukti pendukung dan nama-nama penanggung jawab serta pelaksana pemantauan.
- 2) Penulisan yang memudahkan untuk dibaca
Tujuan pelaporan adalah untuk menginformasikan proses persidangan. Oleh karena itu, laporan disajikan untuk dapat dibaca dan dipahami oleh orang, baik yang memiliki latar belakang hukum maupun tidak.

3. Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Pemantauan Persidangan Perkara Pemilu dan Pemilihan

A. Kriteria Khusus Perkara Pemilu dan Pemilihan

Proses persidangan perkara terkait Pemilu dan Pemilihan memiliki kekhususan dalam penanganannya, sehingga dalam melakukan pemantauan terdapat kriteria khusus yang penting untuk diketahui pihak-pihak yang melakukan pemantauan dan menjadi catatan dalam laporan hasil pemantauan, yang tersaji dalam tabel berikut:

Pemilu/ Pemilihan	Klasifikasi Perkara Pemilu/ Pemilihan	Hukum Acara Khusus	Kualifikasi Majelis Hakim	Kehadiran Para Pihak	Upaya Hukum	Jangka Waktu Penyelesaian Perkara
Pemilu	Pengujian Peraturan KPU & Bawaslu	Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materil	Hakim Agung pada MA	Tidak Disebutkan dalam aturan	Tidak Ada	Tidak Disebutkan dalam aturan
	Pelanggaran Administratif Secara TSM	Perma 4/2017	Hakim Agung pada MA	Tidak Disebutkan dalam aturan	Tidak Ada	14 hari sejak berkas diterima MA
	Tindak Pidana Pemilu	Perma 1/2018	Hakim khusus Pemilu pada tingkat pertama dan banding	Dapat tidak dihadiri terdakwa	Banding	- 7 hari pada tingkat pertama setelah berkas dilimpahkan ke Pengadilan - 7 hari pada

Pemilihan						tingkat banding setelah berkas banding diterima Pengadilan Tinggi
	Sengketa Proses	Perma 5/2017	Hakim khusus Pemilu pada PTUN	Para pihak hadir ke persidangan	Tidak ada	21 hari sejak gugatan dinyatakan lengkap
	Pelanggaran Administratif Secara TSM	Perma 11/2016	Hakim Agung pada MA	Tidak disebutkan	Tidak ada	14 hari sejak berkas diterima MA
	Tindak Pidana Pemilihan	Perma 1/2018	Hakim khusus tindak pidana pemilihan pada tingkat pertama dan banding	Dapat tidak dihadiri terdakwa	Banding	- 7 hari pada tingkat pertama setelah berkas dilimpahkan ke Pengadilan - 7 hari pada tingkat banding setelah berkas banding diterima Pengadilan Tinggi
	Sengketa proses	Perma 11/2016	Hakim khusus pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara & Hakim Agung pada MA	Para pihak pada saat pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	Kasasi	- 15 hari sejak gugatan dinyatakan lengkap - 20 hari sejak permohonan kasasi diterima MA

B. Tata Tertib Persidangan

Sebagai pemantau, kehadiran di ruang sidang tidak lepas dari aturan dalam ruang sidang, berikut merupakan hal-hal yang harus dipatuhi pemantau baik dari Komisi Yudisial maupun masyarakat umum:

- semua yang hadir berdiri untuk menghormati saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang (Pasal 232 ayat (2) KUHAP)
- selama sidang berlangsung, setiap orang yang keluar dan masuk ruang sidang wajib memberi hormat (Pasal 232 ayat (3) KUHAP)
- selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat duduk masing-masing (Pasal 6 ayat (1) Perma 5/2020)

- pengunjung sidang yang hadir di ruang sidang harus mengenakan pakaian sopan dan pantas; tidak berbicara satu sama lain, makan, minum, merokok, membaca koran, tidur dan/atau melakukan perbuatan yang mengganggu dan mengurangi kewibawaan persidangan; tidak menggunakan telepon seluler untuk berkomunikasi, mengaktifkan nada dering selama persidangan berlangsung; tidak membuat gaduh, bersorak sorai dan/atau bertepuk tangan, menunjukkan dukungan atau keberatan yang diberikan para pihak, saksi dan/atau ahli; tidak merusak fungsi sarana, prasarana dan/atau perlengkapan persidangan; tidak menghina hakim, aparatur pengadilan, para pihak, saksi dan/atau ahli; tidak melakukan perbuatan yang dapat mencederaikan dan/atau membahayakan keselamatan hakim, aparatur pengadilan, penuntut umum, penasihat/kuasa hukum, satuan pengamanan pengadilan, pihak berperkara, saksi, ahli dan/atau pendamping (Pasal 4 Perma 6/2020)
- pengunjung sidang wajib melaksanakan dengan segera dan cermat perintah ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan (Pasal 6 ayat (3) Perma 5/2020)
- karena tugas jabatan, satuan pengamanan pengadilan dapat menggeledah badan untuk memastikan dan menjamin bahwa kehadiran setiap orang di pengadilan tidak membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat/benda yang dapat membahayakan keamanan sidang (Pasal 4 ayat (4) Perma 6/2020)
- pengunjung sidang yang mengambil foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual harus mendapatkan izin dari hakim sebelum dimulainya persidangan (Pasal 4 ayat (6) Perma 6/2020)
- pengunjung sidang yang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mematuhi tata tertib mendapat peringatan dari hakim dan apabila tetap melanggar tata tertib maka hakim dapat mengeluarkan pengunjung dari ruang sidang

C. Kode Etik Pemantau

Keberadaan pemantau di pengadilan memiliki peran strategis dalam mendukung Komisi Yudisial untuk melaksanakan wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Oleh karena itu, pelaksanaan pemantauan tidak akan lepas dari etika yang melekat pada petugas pemantauan. Etika tersebut diwujudkan dalam nilai dasar, kewajiban dan larangan bagi pemantauan.

a) Nilai Dasar

- i. Integritas, yaitu sikap, perilaku, dan jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan, bersikap objektif dalam menghadapi permasalahan;
- ii. Profesional, yaitu berpengetahuan luas dan berketerampilan tinggi, sehingga memiliki kompetensi andal dan berkomitmen memberikan hasil terbaik;
- iii. Transparan, yaitu setiap pelaksanaan tugas dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta senantiasa dievaluasi secara berkala dan terbuka.

b) Kewajiban

- i. menerapkan prinsip independen dan imparial;
- ii. menerapkan prinsip kejujuran dan objektivitas;
- iii. menerapkan prinsip kehati-hatian dan ketelitian;
- iv. menghormati, mempercayai dan dapat bekerja sama dengan baik;
- v. mempunyai komitmen tinggi untuk bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- vi. menjaga dan menyimpan rahasia.





c) Larangan

- i. melakukan intervensi terhadap pengadilan atau majelis hakim yang menyidangkan perkara;
- ii. menerima pemberian atau fasilitas dalam bentuk apa pun baik langsung maupun tidak langsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
- iii. memberikan nasehat hukum yang melibatkan salah satu pihak dalam perkara yang dipantau;
- iv. merangkap jabatan dan/atau profesi yang menimbulkan benturan kepentingan dengan tugas dan wewenangnya;
- v. memberikan janji kepada pihak yang berkepentingan di luar tugas dan kewenangannya;
- vi. menyalahgunakan data dan/atau informasi yang diketahui, di dengar, atau didengarnya terutama berkaitan dengan tugas-tugasnya yang wajib dirahasiakan kepada media massa maupun kepada pihak-pihak lain yang tidak berhak tanpa persetujuan dari pimpinan Komisi Yudisial;
- vii. melakukan komunikasi atau mengadakan pertemuan atau suatu aktivitas dengan pihak yang berkepentingan untuk keuntungan pribadi atau kelompok;
- viii. melakukan intimidasi atau tekanan kepada para pihak yang berkepentingan;
- ix. merangkap jabatan sebagai advokat untuk beracara secara aktif di pengadilan atau jabatan lainnya yang dapat

menimbulkan benturan kepentingan dengan pelaksanaan fungsi dan kewenangan Komisi Yudisial.

SEPERTI APA TINDAK LANJUT HASIL PEMANTAUAN?



Bagian IV:

Seperti Apa Tindak Lanjut Hasil Pemantauan?

1. Tindak Lanjut Hasil Pemantauan yang Dilakukan Komisi Yudisial

Petugas pemantau Komisi Yudisial harus menyusun laporan hasil pemantauan yang memuat:

1. pelaksanaan pemantauan, meliputi: hari, tanggal, petugas pemantau, nomor perkara, tempat sidang, bentuk sidang dan agenda sidang.
2. identitas perkara, meliputi: majelis hakim, panitera pengganti, penggugat/penuntut umum, tergugat/terdakwa, klasifikasi perkara dan kasus posisi.
3. hasil pemantauan persidangan.
4. analisis hasil pemantauan.
5. kesimpulan.
6. saran.

Laporan hasil pemantauan harus ditulis dengan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan unsur akuntabilitas. Selain itu, laporan tersebut harus memuat kesimpulan berupa ditemukan atau tidak ditemukannya dugaan pelanggaran KEPPH dengan disertai bukti-bukti pendukung yang kuat dan cukup.

Apabila ditemukan dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh majelis hakim, laporan hasil pemantauan dilimpahkan kepada tim penanganan lanjutan. Sesuai Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat, laporan diregistrasi, kemudian dilakukan analisis. Apabila hasil analisis menyatakan

laporan dapat ditindaklanjuti, maka dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi-saksi yang selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam laporan pemeriksaan pendahuluan untuk disampaikan dalam sidang panel untuk diputuskan oleh majelis sidang panel apakah laporan dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti. Putusan sidang panel yang dapat ditindaklanjuti akan dilakukan pemeriksaan terhadap terlapor. Hasil pemeriksaan terlapor tersebut dituangkan ke dalam laporan hasil pemeriksaan untuk dibawa dalam sidang pleno yang selanjutnya diputuskan terbukti atau tidak terbuhtinya melanggar KEPPH. Apabila majelis hakim terbukti melanggar KEPPH, Komisi Yudisial akan merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada MA berupa sanksi ringan, sedang atau berat.

2. Tindak Lanjut Hasil Pemantauan yang Dilakukan Stakeholder/Publik

Stakeholder/publik dalam membuat laporan hasil pemantauan hanya cukup mengisi formulir pemantauan persidangan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan disertai bukti pendukung.

Apabila pada saat melakukan pemantauan mandiri stakeholder/publik menemukan adanya dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh majelis hakim, maka stakeholder/publik dapat menindaklanjutinya dengan menyampaikan kepada Komisi Yudisial, dalam bentuk permohonan pemantauan atau laporan dugaan pelanggaran KEPPH.

- a. permohonan pemantauan dapat disampaikan apabila hasil pemantauan mandiri ditemukan dugaan awal pelanggaran KEPPH dan perkara tersebut masih berjalan.
- b. laporan dugaan pelanggaran KEPPH dapat disampaikan apabila hasil pemantauan mandiri ditemukan dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan majelis hakim namun persidangan telah selesai atau perkara telah diputus.

Permohonan pemantauan dan laporan dugaan pelanggaran KEPPH dari stakeholder/publik selanjutnya akan dilakukan penanganan lebih lanjut oleh Komisi Yudisial. Setiap keterangan, informasi, dan identitas yang disampaikan oleh *stakeholder*/publik kepada Komisi Yudisial dalam permohonan pemantauan dan laporan dugaan pelanggaran KEPPH, mendapatkan jaminan kerahasiaan.

Tabel Tindak Lanjut Hasil Pemantauan oleh *Stakeholder*/Publik

PERIHAL	TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN KEPPH	PERKARA MASIH DISIDANGKAN	PERKARA SUDAH DIPUTUS
Permohonan Pemantauan	✓	✓	-
Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH	✓	-	✓

LAMPIRAN

Untuk form dapat diakses pada tautan:

<https://s.id/pemantauan-pemilu>



FORM PERMOHONAN PEMANTAUAN

I. Identitas Pemohon

1. Nama :
2. Pekerjaan :
3. Alamat :
 - a. Berdasarkan Kartu Identitas :
 - b. Surat Menyurat :
4. No. Telepon :
 - a. Rumah/Kantor/Faksimili :
 - b. Pribadi/Handphone :
5. Email :
6. Kedudukan Dalam Perkara :
 - a. Para Pihak Langsung :

<input type="checkbox"/> Penggugat	<input type="checkbox"/> Tergugat
<input type="checkbox"/> Pemohon	<input type="checkbox"/> Termohon
<input type="checkbox"/> Penuntut Umum	<input type="checkbox"/> Terdakwa
 - b. Pihak Di Luar Perkara :

<input type="checkbox"/> Kuasa Hukum _____
<input type="checkbox"/> Instansi/Lembaga Negara __
<input type="checkbox"/> NGO/LSM _____
<input type="checkbox"/> Lainnya _____

II. Identitas Perkara

1. Pengadilan :

<input type="checkbox"/> Tingkat Pertama
<input type="checkbox"/> PN/PA/PTUN/Militer _____
<input type="checkbox"/> Tingkat Banding
<input type="checkbox"/> PT/PTA/PTTUN/Militer Tinggi _
<input type="checkbox"/> Mahkamah Agung
2. Nomor Perkara :
3. Jadwal Persidangan :
4. Agenda Persidangan :
5. Ruang Sidang :
6. Majelis Hakim :
 - 1.
 - 2.
 - 3.
7. Panitera Pengganti :
8. Para Pihak :

Penggugat / Tergugat _____
Pemohon / Termohon _____
Penuntut Umum / Terdakwa __
9. Kronologi Perkara (5W1H) : (penjelasannya boleh dalam lampiran terpisah)
10. Alasan Dilakukan Pemantauan :

DUGAAN PELANGGARAN KEPFH	
A	Tidak menghormati asas praduga tak bersalah Penjelasan:
B	Memihak kepada salah satu pihak Penjelasan:
C	Memberikan kesan bahwa salah satu pihak berada dalam posisi istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan Penjelasan:
D	Menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan prasangka, atau pelecehan terhadap satu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi, maupun atas dasar kedekatan hubungan baik melalui perkataan maupun tindakan Penjelasan:
E	Bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi Penjelasan:
F	Tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang Penjelasan:
G	Berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan diketahui oleh para pihak yang berperkara Penjelasan:

DUGAAN PELANGGARAN KEPH	
H	<p>Sikap, tingkah laku dan tindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan mencerminkan keberpihakan hakim dan lembaga peradilan (<i>not impartiality</i>)</p> <p>Penjelasan:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
I	<p>bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak mana pun</p> <p>Penjelasan:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
J	<p>Mengadili suatu perkara yang memiliki konflik kepentingan karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan lain yang beralasan (<i>reasonable</i>) patut diduga mengandung konflik kepentingan</p> <p>Penjelasan:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
K	<p>Melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan</p> <p>Penjelasan:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
L	<p>Tidak menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan tidak berusaha mewujudkan pemeriksaan secara sederhana, cepat dan biaya ringan</p> <p>Penjelasan:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

DUGAAN LAIN	
A	Berpotensi atau telah dicemari praktik-praktik peradilan yang tidak bersih Penjelasan:
B	Menjadi perhatian publik dan media Penjelasan:
C	Menyangkut kepentingan banyak pihak/masyarakat luas Penjelasan:
D	Memberi dampak pada kerugian negara Penjelasan:
E	Menyangkut isu politis yang berpotensi akan mengesampingkan nilai-nilai hukum dan keadilan Penjelasan:
F	Hakim diduga sering melakukan praktik peradilan yang tidak bersih, sehingga dikhawatirkan berikutnya yang ditangani akan tercemar juga (sebagai early warning system) Penjelasan:
G	Atas dasar rekam jejak hakim yang mengadili perkara Penjelasan:

**Dugaan Pelanggaran Hakim Saat Proses Persidangan Maupun Di Luar
Persidangan Menurut Pemohon**

Demikian permohonan ini saya buat, selanjutnya saya mohon kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk dapat melakukan pemantauan persidangan perkara a quo dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

(tanggal, bulan, tahun)

Pemohon,

(Nama)

Catatan:

- Pengisian form menggunakan Bahasa Indonesia;
- Beri tanda checklist () pada kotak yang tersedia dan mengisi penjelasannya;
- Alasan dilakukan pemantauan dapat dipilih lebih dari satu jawaban dengan cara melingkari () huruf pada kolom yang tersedia.

PETUNJUK PENGISIAN FORM PERMOHONAN PEMANTAUAN

1. Terkait identitas pemohon, nama harus ditulis dengan jelas;
2. Alamat harus diisi berdasarkan KTP/SIM/Paspor, dan disertai alamat domisili atau alamat yang aksesibel untuk surat menyurat;
3. Nomor telepon harus dapat dihubungi baik rumah/kantor/faksimili atau nomor lain yang dapat dihubungi serta harus menyertakan nomor pribadi yakni handphone;
4. Kedudukan dalam perkara harus jelas apakah pemohon merupakan P/T/JPU/terdakwa, atau selaku kuasa hukum yang mewakili kepentingan klien, atau instansi/lembaga yang mewakili kepentingan negara, atau masyarakat yang tergabung dalam organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat atau lembaga lainnya yang mengetahui atau memiliki informasi terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang dilakukan hakim yang disertai identitas/nama dari lembaga harus dicantumkan;
5. Terkait identitas perkara, pemohon harus menginformasikan saat ini perkara sedang berjalan di tingkat pengadilan mana, disertai nama pengadilannya;
6. Nomor perkara harus diisi sesuai dengan ketetapan pengadilan;
7. Agenda persidangan berisikan informasi tahapan persidangan yang akan diikuti;
8. Jadwal persidangan harus menginformasikan waktu dan tanggal agenda persidangan dilaksanakan;
9. Ruang sidang berisikan ruangan tempat sidang dilaksanakan;
10. Majelis hakim berisi nama majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara;
11. Poin 7 berisikan nama panitera pengganti yang mengurus perkara;
12. Poin 8 berisikan nama para pihak yang menjadi lawan dari pemohon di persidangan;
13. Kronologi perkara bisa disampaikan di lembar tersendiri di halaman selanjutnya;
14. Kronologi perkara harus memuat informasi 5W1H agar informasi substansi perkara tersampaikan dengan jelas, terdiri atas:
 - a. What (apa): seputar apa yang sedang terjadi, pengumpulan fakta peristiwa yang terjadi;
 - b. Where (dimana): penjabaran tempat kejadian peristiwa untuk memahami alur

- peristiwa;
- c. When (kapan): keterangan waktu yang jelas untuk membuat akurat peristiwa yang terjadi;
 - d. Who (siapa): memberikan informasi seputar orang-orang yang terlibat dalam peristiwa;
 - e. Why (mengapa): untuk menjelaskan sebab/alasan suatu peristiwa terjadi agar mudah memahami situasi dan kondisi atas peristiwa yang sedang terjadi.
 - f. How (bagaimana): penjabaran bagaimana proses terjadinya peristiwa, akan membantu memahami alur peristiwa serta dapat mendukung pernyataan atas unsur why yang telah dijabarkan sebelumnya.
15. Alasan dilakukan pemantauan, pemohon dapat memilih lebih dari satu dugaan awal kejanggalkan yang dilakukan hakim berdasarkan KEPPH dan alasan lain, namun jika pemohon memiliki alasan lain yang dianggap penting terkait informasi dugaan kejanggalkan hakim baik di dalam maupun di luar persidangan dapat menuliskannya di form dengan tetap menggunakan teknik 5W1H;
16. Pemohon harus melampirkan:
- a. Fotokopi KTP/SIM/Paspor;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTA);
 - c. Apabila menggunakan kuasa maka perlu melampirkan surat kuasa khusus melapor ke Komisi Yudisial (surat kuasa khusus asli dan tanggal surat kuasa disesuaikan dengan permohonan ke Komisi Yudisial);
 - d. Apabila mewakili lembaga negara/instansi pemerintah wajib disertakan surat tugas atau kartu pegawai;
 - e. Dapat melampirkan bukti pendukung (rekaman audio/video, foto, berita, keterangan saksi secara tertulis dan bermeterai, berita acara persidangan, dan data pendukung lainnya yang dapat menguatkan dalilnya).

Analisis Hasil Pemantauan	
Dugaan Pelanggaran KEPPH	
A	Tidak menghormati asas praduga tak bersalah Penjelasan:
B	Memihak kepada salah satu pihak Penjelasan:
C	Memberikan kesan bahwa salah satu pihak berada dalam posisi istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan Penjelasan:
D	Menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan prasangka, atau pelecehan terhadap satu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbezaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi, maupun atas dasar kedekatan hubungan baik melalui perkataan maupun tindakan Penjelasan:
E	Bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi Penjelasan:
F	Tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang Penjelasan:
G	Berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan diketahui oleh para pihak yang berperkara Penjelasan:

Analisis Hasil Pemantauan	
H	<p>Sikap, tingkah laku dan tindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan mencerminkan keberpihakan hakim dan lembaga peradilan (not impartiality)</p> <p>Penjelasan:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
I	<p>Tidak menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak mana pun</p> <p>Penjelasan:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
J	<p>Mengadili suatu perkara yang memiliki konflik kepentingan karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan lain yang beralasan (reasonable) patut diduga mengandung konflik kepentingan</p> <p>Penjelasan:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
K	<p>Melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan</p> <p>Penjelasan:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
L	<p>Tidak menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan tidak berusaha mewujudkan pemeriksaan secara sederhana, cepat dan biaya ringan</p> <p>Penjelasan:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

KESESUAIAN HUKUM ACARA (Disesuaikan dengan agenda sidang)			
Dakwaan			
NO	ASPEK BERACARA	YA	TIDAK
1	Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum (PH)		
2	Hakim memeriksa surat kuasa PH yang diajukan para pihak/terdakwa		
3	Hakim ketua menanyakan kepada terdakwa tentang identitas lengkap (nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan pekerjaan) serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang		
4	Hakim ketua meminta jaksa penuntut umum (JPU) untuk membacakan surat dakwaan		
5	Hakim ketua menanyakan kepada terdakwa apakah sudah benar-benar mengerti terhadap dakwaan yang dibacakan		
6	Hakim ketua meminta JPU memberikan penjelasan apabila terdakwa tidak mengerti terhadap dakwaan yang dibacakan		
7	Hakim ketua menanyakan kepada terdakwa/PH apakah akan mengajukan eksepsi		
Eksepsi			
NO	ASPEK BERACARA	YA	TIDAK
1	Hakim ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa/PH membacakan eksepsinya		
2	Hakim ketua menanyakan apakah JPU akan mengajukan tanggapan atas eksepsi		
Tanggapan JPU atas Eksepsi			
1	Hakim ketua memberikan kesempatan kepada JPU untuk membacakan tanggapan atas eksepsi terdakwa		
2	Hakim ketua menanyakan apakah PH akan mengajukan Tanggapan Atas Tanggapan JPU terhadap eksepsi		
Tanggapan PH Atas Tanggapan JPU terhadap eksepsi			
NO	ASPEK BERACARA	YA	TIDAK
1	Tanggapan PH Atas Tanggapan JPU terhadap eksepsi		

Putusan Sela			
NO	ASPEK BERACARA	YA	TIDAK
1.	Majelis hakim membacakan putusan sela		
Pembuktian : Saksi			
NO	ASPEK BERACARA	YA	TIDAK
1.	Hakim ketua sidang memerintahkan kepada JPU/PH untuk menghadirkan saksi ke ruang sidang, terdakwa menempati tempatnya di samping PH		
2.	Hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan, apabila saksi tidak paham bahasa Indonesia		
3.	Hakim ketua sidang mengangkat orang yang pandai bergaul dengan saksi sebagai penerjemah, apabila saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis		
4.	Hakim menanyakan kesehatan terhadap seluruh saksi		
5.	Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang		
	Hakim mempersilahkan saksi yang masih ada di ruang sidang untuk keluar		
6.	Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah, hakim ketua sidang memerintahkan JPU supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan		
7.	Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat JPU, terdakwa atau PH		
	Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi		
8.	Hakim menanyakan pendapat JPU, terdakwa dan PH mengenai saksi-saksi yang diperiksa secara bersama-sama		
9.	Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan		
10.	Hakim menanyakan apakah saksi kenal dan memiliki hubungan dengan terdakwa sebelum saksi didengar keterangannya		
11.	Saksi disumpah sesuai agama dan kepercayaan serta ketentuan yang berlaku		
12.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada JPU untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi		

13.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada PH untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi		
14.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi		
15.	Hakim ketua sidang menolak pertanyaan yang diajukan oleh JPU kepada saksi dengan memberikan alasannya		
16.	Hakim ketua sidang menolak pertanyaan yang diajukan oleh PH kepada saksi dengan memberikan alasannya		
17.	Hakim ketua sidang menolak pertanyaan yang diajukan oleh terdakwa kepada saksi dengan memberikan alasannya		
18.	Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi		
19.	Hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan saksi terhadap setiap saksi selesai memberikan keterangan		
20.	Hakim ketua sidang memperingatkan kepada saksi apabila keterangannya disangka palsu, supaya saksi memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada saksi tersebut		
21.	Hakim ketua sidang memberi perintah supaya saksi yang memberikan keterangan palsu untuk ditahan atas jabatannya atau permintaan JPU atau terdakwa, untuk dituntut dengan dakwaan sumpah palsu		
22.	Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada saksi segala barang bukti dan menanyakan apakah mengenal benda tersebut		
23.	Hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang berita acara tersebut		
Pembuktian: Ahli			
NO	ASPEK BERACARA	YA	TIDAK
1.	Hakim ketua sidang memerintahkan kepada JPU/PH untuk menghadirkan ahli ke ruang sidang, terdakwa menempati tempatnya di samping PH		
2.	Hakim melakukan seleksi terhadap ahli yang diperintahkan untuk hadir di persidangan, karena tidak ada keharusan bagi hakim untuk memeriksa semua saksi yang ada dalam Berita Acara Penyidikan (BAP)		
3.	Hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan, apabila ahli tidak paham bahasa Indonesia		
4.	Hakim ketua meminta kepada ahli CV, surat keterangan dari tempat ahli bertugas		

5.	Ahli dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat JPU, terdakwa atau PH		
6.	Hakim ketua sidang menanyakan kepada ahli keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama pekerjaan, dan keahlian		
7.	Hakim menanyakan apakah ahli kenal dan memiliki hubungan dengan terdakwa sebelum ahli didengar keterangannya		
8.	Ahli disumpah sesuai agama dan kepercayaan serta ketentuan yang berlaku		
9.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada JPU untuk mengajukan pertanyaan kepada ahli		
10.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada PH untuk mengajukan pertanyaan kepada ahli		
11.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada ahli		
12.	Hakim ketua sidang menolak pertanyaan yang diajukan oleh JPU kepada ahli dengan memberikan alasannya		
13.	Hakim ketua sidang menolak pertanyaan yang diajukan oleh, PH kepada ahli dengan memberikan alasannya		
14.	Hakim ketua sidang menolak pertanyaan yang diajukan oleh terdakwa kepada ahli dengan memberikan alasannya		
15.	Hakim ketua sidang mempersilahkan ahli untuk tetap berada atau meninggalkan ruang sidang, setelah ahli memberi keterangan		
16.	Hakim ketua sidang mempersilahkan ahli yang telah didengar keterangannya ke luar dari ruang sidang untuk selanjutnya mendengar keterangan ahli yang lain		
17.	Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada saksi segala barang bukti dan menanyakan apakah mengenal benda tersebut		
18.	Hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang berita acara tersebut		
Pembuktian : Pemeriksaan Terdakwa			
NO	ASPEK BERACARA	YA	TIDAK
1.	Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas (dilakukan pada setiap agenda persidangan)		

2.	Hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan, apabila terdakwa tidak paham bahasa Indonesia		
3.	Hakim menanyakan kesehatan terdakwa (dilakukan pada setiap agenda persidangan)		
4.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada JPU untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa		
5.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada PH untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa		
6.	Hakim ketua sidang menolak pertanyaan yang diajukan oleh JPU kepada terdakwa dengan memberikan alasannya		
7.	Hakim ketua sidang menolak pertanyaan yang diajukan oleh PH kepada terdakwa dengan memberikan alasannya		
8.	Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan apakah mengenal benda tersebut		
9.	Hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang berita acara tersebut		
Tuntutan			
NO	ASPEK BERACARA	YA	TIDAK
1	PU membacakan tuntutan dan menyerahkan salinannya kepada majelis hakim dan terdakwa/PH		
Pembelaan (Pledoi)			
NO	ASPEK BERACARA	YA	TIDAK
1.	Terdakwa dan PH membacakan pembelaannya dan menyerahkan salinannya kepada majelis hakim dan PU		
2.	Hakim menanyakan apakah PU akan mengajukan jawaban atas pembelaan		
Replik (Jawaban atas Pledoi)			
NO	ASPEK BERACARA	YA	TIDAK
1.	PU membacakan jawaban atas pembelaan		

2.	Hakim menanyakan apakah terdakwa/PH akan mengajukan tanggapan terhadap jawaban atas pembelaan		
Duplik (tanggapan terhadap jawaban atas pembelaan)			
NO	ASPEK BERACARA	YA	TIDAK
1	Terdakwa dan PH membacakan tanggapan terhadap jawaban atas pembelaan		
Putusan			
NO	ASPEK BERACARA	YA	TIDAK
1.	Hakim ketua sidang membacakan putusan di sidang terbuka untuk umum		
Hakim membacakan putusan yang memuat:			
2.	"DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa"		
3.	nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa		
4.	dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan		
5.	pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa		
6.	tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan		
7.	pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa		
8.	hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal		
9.	pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan		
10.	ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti		
11.	keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu		

12.	perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan		
13.	hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera		
14.	pertimbangan Dissenting Opinion, apabila tidak tercapai mufakat bulat		
15.	Hakim memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak menerima atau menolak putusan, hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, hak menanggguhkan pelaksanaan putusan, hak minta diperiksa dalam tingkat banding, hak mencabut pernyataan menerima atau menolak		
NO	ASPEK KONDISI DAN LAYANAN PENGADILAN (SK KMA No.026 tahun 2012 terkait administrasi persidangan, biaya perkara, pelayanan bantuan hukum, informasi dan pengaduan)	YA	TIDAK
1.	Pengadilan memiliki hakim yang cukup dalam menangani perkara		
2.	Pengadilan memiliki ruangan sidang yang layak untuk melaksanakan persidangan		
3.	Pengadilan memiliki fasilitas dalam ruang sidang yang mendukung kelancaran persidangan (pengeras suara, kursi pengunjung, dan lain-lain)		
4.	Pengadilan memiliki fasilitas layanan persidangan online		
5.	Pengadilan menyelesaikan perkara pemilu sesuai dengan jangka waktu		
6.	Pengadilan memperbolehkan KY melakukan perekaman persidangan		
7.	Pengadilan memiliki surat penetapan pengangkatan hakim khusus dalam menangani suatu perkara khusus (PEMILU)		
8.	Pengadilan memiliki petugas keamanan dalam mengamankan persidangan		
9.	Jadwal sidang diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman, situs resmi pengadilan, dan media lainnya yang mudah dilihat masyarakat		
10.	Sidang pengadilan dimulai sesuai jadwal yang ditentukan		
11.	Pengadilan wajib menyediakan juru bahasa atau penerjemah		
12.	Pemanggilan para pihak melalui petugas piket		
13.	Pengadilan memberikan informasi kepada masyarakat tentang perkembangan perkaranya		

14.	Masyarakat tidak dikenai biaya untuk mendapatkan layanan pengadilan		
15.	Pengadilan menyediakan Posbakum yang mudah diakses pencari keadilan		
16.	Pengadilan menyediakan meja informasi dan pengaduan di PTSP		
Catatan lain:			
NO	ASPEK DUGAAN LAIN	YA	TIDAK
1.	Berpotensi atau telah dicemari praktik-praktik peradilan yang tidak bersih		
2.	Menjadi perhatian publik dan media.		
3.	Menyangkut kepentingan banyak pihak/masyarakat luas.		
4.	Memberi dampak pada kerugian negara.		
5.	Menyangkut isu politis yang berpotensi akan mengesampingkan nilai-nilai hukum dan keadilan.		
6.	Hakim diduga sering melakukan praktik peradilan yang tidak bersih, sehingga dikhawatirkan berikutnya yang ditangani akan tercemar juga (sebagai early warning system).		
7.	Atas dasar rekam jejak hakim yang mengadili perkara.		
Catatan Lain Mengenai Perilaku Hakim/Panitera Perkara a quo di luar pengadilan:			
Kesimpulan			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
<i>(Disampaikan kesimpulan yang diperoleh petugas pemantauan dari analisis hasil pemantauan mengenai pelanggaran terhadap KEPPH dan Hukum Acara)</i>			

Analisis Hasil Pemantauan	
Dugaan Pelanggaran KEPPH	
A	Tidak menghormati asas praduga tak bersalah Penjelasan:
B	Memihak kepada salah satu pihak Penjelasan:
C	Memberikan kesan bahwa salah satu pihak berada dalam posisi istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan Penjelasan:
D	Menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan prasangka, atau pelecehan terhadap satu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbezaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi, maupun atas dasar kedekatan hubungan baik melalui perkataan maupun tindakan Penjelasan:
E	Bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi Penjelasan:
F	Tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang Penjelasan:
G	Berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan diketahui oleh para pihak yang berperkara Penjelasan:

Analisis Hasil Pemantauan	
Dugaan Pelanggaran KEPPH	
H	<p>Sikap, tingkah laku dan tindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan mencerminkan keberpihakan hakim dan lembaga peradilan (not impartiality)</p> <p>Penjelasan:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
I	<p>Tidak menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak mana pun</p> <p>Penjelasan:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
J	<p>Mengadili suatu perkara yang memiliki konflik kepentingan karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan lain yang beralasan (reasonable) patut diduga mengandung konflik kepentingan</p> <p>Penjelasan:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
K	<p>Melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan</p> <p>Penjelasan:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
L	<p>Tidak menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan tidak berusaha mewujudkan pemeriksaan secara sederhana, cepat dan biaya ringan</p> <p>Penjelasan:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

KESESUAIAN HUKUM ACARA (Disesuaikan dengan agenda sidang)			
Berlaku pada setiap Agenda sidang			
NO	ASPEK BERACARA	YA	TIDAK
1.	Dalam pelaksanaan persidangan, majelis hakim menggunakan pakaian toga		
2.	Majelis hakim bersidang sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim atau lebih dengan jumlah ganjil (kecuali jika undang-undang menentukan lain)		
3.	Hakim ketua sidang membuka persidangan dengan menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum		
4.	Hakim ketua sidang menunda sidang dan akan memanggil pihak yang tidak hadir		
5.	Hakim ketua sidang memelihara ketertiban persidangan		
Gugatan			
NO	ASPEK BERACARA	YA	TIDAK
1.	Gugatan dibacakan atau diserahkan dan dianggap dibacakan		
2.	Hakim menanyakan kepada tergugat apakah akan menyampaikan jawaban atas gugatan penggugat		
3.	Hakim membuat court calendar (perkiraan tanggal setiap agenda persidangan) dalam pemeriksaan perdata		
4.	Hakim ketua sidang menanyakan kepada tergugat apakah mengerti materi gugatan penggugat		
5.	Hakim ketua sidang menanyakan kepada tergugat apakah akan memberikan jawaban atas gugatan penggugat		
6.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyampaikan jawaban atas gugatan		
Jawaban			
NO	ASPEK BERACARA	YA	TIDAK
1.	Hakim ketua sidang menanyakan kepada tergugat apakah telah siap dengan jawabannya atau dianggap dibacakan		
2.	Hakim ketua sidang mempersilahkan tergugat untuk membacakan jawabannya atau jawabannya dianggap dibacakan		
3.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada penggugat untuk menyampaikan replik (tanggapan atas jawaban)		

Replik			
NO	ASPEK BERACARA	YA	TIDAK
1.	Hakim ketua sidang mempersilahkan penggugat untuk membacakan replik atau dianggap dibacakan		
2.	Pihak penggugat menyampaikan salinan replik kepada tergugat		
3.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyampaikan duplik (tanggapan terhadap tanggapan penggugat atas jawaban)		
Duplik			
NO	ASPEK BERACARA	YA	TIDAK
1.	Hakim ketua sidang mempersilahkan tergugat untuk membacakan duplik atau dianggap dibacakan		
2.	Pihak tergugat menyampaikan salinan duplik kepada penggugat		
3.	Hakim ketua menentukan waktu kapan penggugat akan menyampaikan bukti surat/saksi dengan menanyakan terlebih dahulu kesiapan penggugat		
Pembuktian: Pemeriksaan Bukti Surat			
NO	ASPEK BERACARA	YA	TIDAK
1.	Hakim meminta penggugat/tergugat untuk menyerahkan bukti surat yang akan diajukan: a. memeriksa bukti sudah dilegalisir (bila salinan atau fotokopi) b. memeriksa bukti sudah bermeterai dan memberi tanda pada bukti surat itu		
2.	Hakim meminta penggugat untuk melihat bukti surat yang diajukan oleh tergugat		
3.	Hakim meminta tergugat untuk melihat bukti surat yang diajukan oleh penggugat		
Pembuktian: Pemeriksaan Saksi			
NO	ASPEK BERACARA	YA	TIDAK
1.	Saksi-saksi yang diperiksa dipanggil satu per satu untuk masuk ke ruang sidang		
2.	Hakim ketua sidang menanyakan saksi mengenai nama, pekerjaan, umur, tempat tinggal/kediaman		
3.	Hakim ketua sidang menanyakan saksi mengenai ada tidaknya hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga dengan pihak penggugat atau tergugat		

4	<p>Majelis hakim tidak mendengar keterangan saksi dengan status tertentu yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak (kecuali dalam hal perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatu perjanjian pekerjaan) • suami/istri dari salah satu pihak meskipun telah bercerai • anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan benar bahwa mereka sudah berumur 15 tahun • orang gila meskipun kadang ia memiliki ingatan terang 		
5.	Saksi-saksi disumpah menurut agama yang dianut		
6.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi		
7.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi		
Pembuktian: Pemeriksaan Ahli			
NO	ASPEK BERACARA	YA	TIDAK
1.	Hakim ketua meminta kepada ahli CV, surat keterangan dari tempat ahli bertugas		
2.	Ahli dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penggugat dan tergugat		
3.	Hakim ketua sidang menanyakan kepada ahli keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan, keahlian		
4.	Hakim menanyakan apakah ahli kenal dan memiliki hubungan dengan penggugat/tergugat sebelum ahli didengar keterangannya		
5.	Ahli disumpah sesuai agama dan kepercayaan serta ketentuan yang berlaku		
6.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada ahli		
7.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada ahli		

Kesimpulan			
NO	ASPEK BERACARA	YA	TIDAK
1.	Hakim ketua sidang menanyakan kepada para pihak apakah telah siap dengan kesimpulan masing-masing		
2.	Hakim ketua sidang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyerahkan kesimpulan		
Putusan			
NO	ASPEK BERACARA	YA	TIDAK
1.	Majelis hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum		
2.	Hakim menanyakan dan menjelaskan kepada para pihak tentang upaya hukum yang dapat dilakukan		
NO	ASPEK KONDISI DAN LAYANAN PENGADILAN (SK KMA No.026 tahun 2012 terkait administrasi persidangan, biaya perkara, pelayanan bantuan hukum, informasi dan pengaduan)	YA	TIDAK
1.	Pengadilan memiliki hakim yang cukup dalam menangani perkara		
2.	Pengadilan memiliki ruangan sidang yang layak untuk melaksanakan persidangan		
3.	Pengadilan memiliki fasilitas dalam ruang sidang yang mendukung kelancaran persidangan (pengeras suara, kursi pengunjung, dan lain-lain)		
4.	Pengadilan memiliki fasilitas layanan persidangan online		
5.	Pengadilan menyelesaikan perkara pemilu sesuai dengan jangka waktu		
6.	Pengadilan memperbolehkan KY melakukan perekaman persidangan		
7.	Pengadilan memiliki surat penetapan pengangkatan hakim khusus dalam menangani suatu perkara khusus (PEMILU)		
8.	Pengadilan memiliki petugas keamanan dalam mengamankan persidangan		
9.	Jadwal sidang diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman, situs resmi pengadilan, dan media lainnya yang mudah dilihat masyarakat		
10.	Sidang pengadilan dimulai sesuai jadwal yang ditentukan		
11.	Pengadilan wajib menyediakan juru bahasa atau penerjemah		
12.	Pemanggilan para pihak melalui petugas piket		



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN BERSAMA

**KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
DAN
KETUA KOMISI YUDISIAL RI**

**NOMOR:
047/KMA/SKB/IV/2009
02/SKB/P.KY/IV/2009**

TENTANG

**KODE ETIK DAN PEDOMAN
PERILAKU HAKIM**

JAKARTA 2022

KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
DAN
KETUA KOMISI YUDISIAL RI

NOMOR:
047/KMA/SKB/IV/2009
02/SKB/P.KY/IV/2009

TENTANG

KODE ETIK DAN PEDOMAN
PERILAKU HAKIM

A. PEMBUKAAN

Pengadilan yang mandiri, netral (*tidak memihak*), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan

serta proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara. Dan hakim sebagai aktor utama atau figure sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak.

Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim.

Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah "*Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal

dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana di atas, perlu terus diupayakan secara maksimal tugas pengawasan secara internal dan eksternal, oleh Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI.

Wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur, dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan.

Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim.

Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra,

sari, dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini bermakna pengamalan tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan.

Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan

dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya, dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat.

Sebagaimana halnya kehormatan, *keluhuran martabat* merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur. Hanya dengan sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan. Kehormatan dan keluhuran martabat berkaitan erat dengan etika perilaku.

Etika adalah kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat. *Perilaku* dapat diartikan sebagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Etika berperilaku adalah sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Implementasi terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dapat menimbulkan kepercayaan, atau ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk selalu berperilaku yang berbudi pekerti luhur.

Hakim yang berbudi pekerti luhur dapat menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan (*officium nobile*). Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.

Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata

pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat.

Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan negara memberi jaminan keamanan bagi hakim dan pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi di atas belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat.

Sebelum disusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini, Mahkamah Agung telah mengadakan kajian dengan memperhatikan masukan dari hakim di berbagai tingkatan dan lingkungan peradilan, kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, serta pihak-pihak lain dalam masyarakat. Selain itu memperhatikan hasil perenungan ulang atas pedoman yang pertama kali dicetuskan

dalam Kongres IV Luar Biasa IKAHI Tahun 1966 di Semarang, dalam bentuk Kode Etik Hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dalam Munas XIII IKAHI Tahun 2000 di Bandung.

Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung RI Tahun 2002 di Surabaya yang merumuskan 10 (sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku Hakim yang didahului pula dengan kajian mendalam yang meliputi proses perbandingan terhadap prinsip-prinsip internasional, maupun peraturan-peraturan serupa yang ditetapkan di berbagai negara, antara lain *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*.

Selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan Pedoman Perilaku Hakim melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.

Demikian pula Komisi Yudisial RI telah melakukan pengkajian yang mendalam dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak melalui kegiatan

Konsultasi Publik yang diselenggarakan di 8 (delapan) kota yang pesertanya terdiri dari unsur hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, serta unsur- unsur masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memenuhi Pasal 32A juncto Pasal 81B Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para hakim seluruh Indonesia serta Pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut: (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional.

B. TERMINOLOGI

1. Hakim adalah Hakim Agung dan Hakim di semua lingkungan Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung termasuk Hakim *Ad Hoc*.
2. Pegawai pengadilan adalah seluruh pegawai yang bekerja di badan-badan peradilan.
3. Pihak berwenang adalah pemangku jabatan atau tugas yang bertanggung jawab melakukan proses dan penindakan atas pelanggaran.
4. Penuntut adalah Penuntut Umum dan Oditur Militer.
5. Lingkungan Peradilan adalah badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
6. Keluarga Hakim adalah keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai.

C. PENGATURAN

1. BERPERILAKU ADIL

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.

Penerapan:

1.1. Umum

- (1) Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.

- (2) Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
- (3) Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.
- (5) Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
- (6) Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat

proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku sebagaimana dimaksud dalam butir (5).

- (7) Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksi-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.
- (8) Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.
- (9) Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.

1.2. Mendengar Kedua Belah Pihak

- (1) Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di pengadilan.
- (2) Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidakberpihakan.

2. BERPERILAKU JUJUR

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.

Penerapan:

2.1. Umum

- (1) Hakim harus berperilaku jujur (*fair*) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.
- (2) Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan hakim dan lembaga peradilan (*impartiality*).

2.2. Pemberian Hadiah dan Sejenisnya

- (1) Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami atau istri hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari:
 - a. Advokat;
 - b. Penuntut;

- c. Orang yang sedang diadili;
- d. Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili;
- e. Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan yang secara wajar (*reasonable*) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilan.

Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan (*circumstances*) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya sesuai adat istiadat yang berlaku, yang nilainya tidak melebihi Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Pemberian tersebut termasuk dalam pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi

yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

- (2) Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugas atau fungsinya dari:
- a. Advokat;
 - b. Penuntut;
 - c. Orang yang sedang diadili oleh hakim tersebut;
 - d. Pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim tersebut;
 - e. Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh hakim yang bersangkutan.

yang secara wajar patut diduga bertujuan untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilannya.

2.3. Terima Imbalan dan Pengeluaran / Ganti Rugi

Hakim dapat menerima imbalan dan atau kompensasi biaya untuk kegiatan ekstra yudisial dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan, sepanjang imbalan dan atau kompensasi tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial dari hakim yang bersangkutan.

2.4. Pencatatan dan Pelaporan Hadiah dan Kekayaan

- (1) Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (2) Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama, dan setelah menjabat, serta

bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat.

3. BERPERILAKU ARIF DAN BIJAKSANA

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.

Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tanggung rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

Penerapan:

3.1. Umum:

- (1) Hakim wajib menghindari tindakan tercela.
- (2) Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur

beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.

- (3) Hakim dilarang mengadili perkara di mana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.
- (4) Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.
- (5) Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.
- (6) Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.
- (7) Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya.

- (8) Hakim dapat membentuk atau ikut serta dalam organisasi para hakim atau turut serta dalam lembaga yang mewakili kepentingan para hakim.
- (9) Hakim berhak melakukan kegiatan ekstra yudisial, sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas yudisial, antara lain: menulis, memberi kuliah, mengajar dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan hukum, sistem hukum, ketatalaksanaan, keadilan atau hal-hal yang terkait dengannya.

3.2. Pemberian Pendapat atau Keterangan kepada Publik

- (1) Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.
- (2) Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain.

- (3) Hakim yang diberikan tugas resmi oleh pengadilan dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara di pengadilan atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara.
- (4) Hakim dapat memberikan keterangan atau menulis artikel dalam surat kabar atau terbitan berkala dan bentuk-bentuk kontribusi lainnya yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai hukum atau administrasi peradilan secara umum yang tidak berhubungan dengan masalah substansi perkara tertentu.
- (5) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun.
- (6) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik atau pembenaran secara terbuka atas suatu putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum

tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan hakim dalam perkara lain.

3.3. Kegiatan Keilmuan, Sosial Kemasyarakatan, dan Kepartaian

- (1) Hakim dapat menulis, memberi kuliah, mengajar dan berpartisipasi dalam kegiatan keilmuan atau suatu upaya pencerahan mengenai hukum, sistem hukum, administrasi peradilan dan non-hukum, selama kegiatan-kegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memanfaatkan posisi hakim dalam membahas suatu perkara.
- (2) Hakim boleh menjabat sebagai pengurus atau anggota organisasi nirlaba yang bertujuan untuk perbaikan hukum, sistem hukum, administrasi peradilan, lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan, sepanjang tidak mempengaruhi sikap kemandirian hakim.
- (3) Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik atau secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik atau terlibat dalam kegiatan yang

dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa hakim tersebut mendukung suatu partai politik.

- (4) Hakim dapat berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan amal yang tidak mengurangi sikap netral (ketidakberpihakan) hakim.

4. BERSIKAP MANDIRI

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun.

Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan:

- (1) Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.

- (2) Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (*independensi*) Hakim dan Badan Peradilan.
- (3) Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan.

5. BERINTEGRITAS TINGGI

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengedepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

Penerapan:

5.1. Umum

5.1.1. Hakim harus berperilaku tidak tercela.

5.1.2. Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (*reasonable*) patut diduga mengandung konflik kepentingan.

5.1.3. Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat, penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh hakim yang bersangkutan.

5.1.4. Hakim harus membatasi hubungan yang akrab, baik langsung maupun tidak langsung dengan advokat yang sering berperkara di wilayah hukum pengadilan tempat hakim tersebut menjabat.

5.1.5. Pimpinan Pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan yang wajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif dan dapat

memberikan keterangan, pertimbangan serta nasihat hukum selama hal tersebut tidak berhubungan dengan suatu perkara yang sedang disidangkan atau yang diduga akan diajukan ke pengadilan.

5.1.6. Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara.

5.1.7. Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

5.2. Konflik Kepentingan

5.2.1. Hubungan Pribadi dan Keluarga

(1) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga dengan ketua majelis, hakim anggota lainnya, penuntut, advokat, dan panitera yang menangani perkara tersebut.

- (2) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, penuntut, advokat, yang menangani perkara tersebut.

5.2.2. Hubungan Pekerjaan

- (1) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi penuntut, advokat atau panitera dalam perkara tersebut pada persidangan di pengadilan tingkat yang lebih rendah.
- (2) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili, saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi hakim.
- (3) Hakim dilarang mengizinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan.
- (4) Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik

apabila hakim tersebut masih atau pernah aktif dalam organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik tersebut.

5.2.3. Hubungan Finansial

- (1) Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban-beban keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan keuangan para anggota keluarganya.
- (2) Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga dalam hubungan finansial.
- (3) Hakim dilarang mengizinkan pihak lain yang akan menimbulkan kesan bahwa seseorang seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat memperoleh keuntungan finansial.

5.2.4. Prasangka dan Pengetahuan atas Fakta

Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang

berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan.

5.2.5. Hubungan dengan Pemerintah Daerah

Hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman, atau manfaat lainnya, khususnya yang bersifat rutin atau terus-menerus dari Pemerintah Daerah, walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial.

5.3. Tata Cara Pengunduran Diri

5.3.1. Hakim yang memiliki konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam butir 5.2 wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak.

5.3.2. Apabila muncul keragu-raguan bagi hakim mengenai kewajiban mengundurkan diri,

memeriksa dan mengadili suatu perkara, wajib meminta pertimbangan Ketua.

6. BERTANGGUNGJAWAB

Bertanggungjawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

Rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian, serta tidak menyalahgunakan profesi yang diamanatkan.

Penerapan:

6.1. Penggunaan Predikat Jabatan

Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain.

6.2. Penggunaan Informasi Peradilan

Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai hakim, untuk tujuan yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan.

7. MENJUNJUNG TINGGI HARGA DIRI

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang.

Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan.

Penerapan:

7.1. Umum

Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik di dalam maupun di luar pengadilan.

7.2. Aktivitas Bisnis

- (1) Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai hakim.
- (2) Seorang hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengeksploitasi jabatan hakim tersebut.

7.3. Aktivitas lain

Hakim dilarang menjadi advokat, atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara.

7.3.1. Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang advokat, kecuali jika:

- a. Hakim tersebut menjadi pihak di persidangan;
- b. Memberikan nasihat hukum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum.

7.3.2. Hakim dilarang bertindak sebagai arbiter atau mediator dalam kapasitas pribadi,

kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas diperintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain.

7.3.3. Hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor, administrator atau kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga hakim tersebut, dan hanya diperbolehkan jika kegiatan tersebut secara wajar (*reasonable*) tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai hakim.

7.3.4. Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.4. Aktivitas Masa Pensiun.

Mantan hakim dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan pekerjaan sebagai advokat yang berpraktek di pengadilan terutama di lingkungan peradilan tempat yang bersangkutan pernah menjabat, sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun setelah memasuki masa pensiun atau berhenti sebagai hakim.

8. BERDISIPLIN TINGGI

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

9. BERPERILAKU RENDAH HATI

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

Penerapan:

9.1. Pengabdian.

Hakim harus melaksanakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

9.2. Popularitas

Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun juga.

10. BERSIKAP PROFESIONAL

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.

Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

D. PENUTUP

1. Setiap Pimpinan Pengadilan harus berupaya sungguh-sungguh untuk memastikan agar Hakim di dalam lingkungannya mematuhi Pedoman Perilaku Hakim ini.
2. Pelanggaran terhadap Pedoman ini dapat diberikan sanksi. Dalam menentukan sanksi yang layak dijatuhkan, harus dipertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggaran, yaitu latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran tersebut terhadap lembaga peradilan ataupun pihak lain.
3. Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini diperiksa oleh Mahkamah Agung RI dan/atau Komisi Yudisial RI.

4. Mahkamah Agung RI atau Komisi Yudisial RI menyampaikan hasil putusan atas hasil pemeriksaan kepada Ketua Mahkamah Agung.
5. Hakim yang diusulkan untuk dikenakan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian oleh Mahkamah Agung RI atau Komisi Yudisial RI diberi kesempatan untuk membela diri di Majelis Kehormatan Hakim.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 8 April 2009

KETUA KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA,

M. BUSTRO MUOODDAS, SH., M.Hum.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

HARFIN A. TUMPA, SH., MH.

Sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor: 36 P/HUM/2011 bahwa butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta butir-butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia tanggal 8 April 2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tidak sah dan tidak berlaku untuk umum.

**PANDUAN
PEMANTAUAN
PERSIDANGAN**

**PERKARA PEMILU
DAN PEMILIHAN**

Panduan pemantauan perkara pemilu dan pemilihan yang diterbitkan Komisi Yudisial merupakan kompilasi instrumen yang dapat digunakan Komisi Yudisial, stakeholder maupun masyarakat dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dan untuk membangun kesadaran pihak terkait dan masyarakat secara luas demi menciptakan penegakan penyelesaian permasalahan hukum pemilu dan pemilihan di pengadilan agar berjalan secara adil dan jujur sehingga proses pemilu dan pemilihan yang demokratis akan terwujud.



Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia © 2024

Jl. Kramat Raya No 57 Jakarta Pusat
Telp. (021)3905876 Fax. (021)3906215. PO BOX 2685
website: www.komisiyudisial.go.id

